

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional antara negara khususnya negara Indonesia dengan negara –negara lain untuk mengadakan perjanjian, baik untuk kepentingan negara seperti lembaga negara, lembaga swasta atau perorangan sangat dibutuhkan, hal ini sudah di atur dalam perundang –undangan yang berlaku di Indonesia. Akta perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004/ No.117, TLN No. 4432 LL SETNEG : 34 HLM) yang selanjutnya disebut UUJN, mewajibkan Penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta notaris. Dalam pasal 43 ayat UUJN yang berbunyi :

- (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskan, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.
- (4) Akta dibuat dalam Bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain.
- (5) Dalam hal akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Dalam UUJN, akta wajib menggunakan bahasa Indonesia, ketika ada

Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) atau

Lembaga melibatkan pihak Asing yang berkedudukan di wilayah Indonesia

akan mengadakan perjanjian harus menggunakan bahasa Indonesia. Dalam pembuatan perjanjian harus melibatkan notaris, yang mana dalam Pasal 1 ayat

(1) UUJN yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Bahasa hukum Indonesia, yang dalam konteks pembuatan akta notaris, penulis istilahkan sebagai “bahasa kata.” Pasal 43 ayat (1) UUJN tersebut diatas merupakan titik pertautan antara bahasa kata dengan akta notaris, bahwasannya akta notaris harus dibuat dan wajib menggunakan dalam bahasa Indonesia adalah bahasa hukum Indonesia, penulis menyebutkan sebagai “Bahasa akta notaris”.¹⁾

Kemudian bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang dipakai dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan berbunyi :

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.”

Peraturan perundangan negara dibuat di dalam satu bahasa, bahasa hukum Indonesia, sehingga tidak sulit bagi rakyat membaca dan mengetahuinya.²⁾

¹⁾ Bachurdin, 2023, *Relasi Basasa Indonesia dan Bahasa Hukum Indonesia dalam Penyusunan Perjanjian dan Pembuata Akta Notaris*, Bandung, Penerbit Kencana, Cetakan ke-, hlm. 219

²⁾ Hilman Hadikusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Alumni, Cetakan ke-5, hlm. 2

Kewajiban memakai bahasa Indonesia pada akta perjanjian atau kontrak juga telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang serta Lagu Kebangsaan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009/ No.109 , TLN No. 5035, LL SETNEG : 29 HLM) yang selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2009. Kewajiban penggunaan bahasa Indonesia pada perjanjian atau kontrak tentunya tidak bisa ditawar lagi untuk pembuatan akta perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, lembaga swasta atau perorangan ketika melakukan perjanjian di atas bumi negara Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), yang berbunyi :

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pemberlakuan aturan tersebut juga ada di Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (Lembar Negara Tahun 2019/NO.180, JDIH.SETNEG.GO.ID : 28 HLM) yang selanjutnya disebut Perpes No. 63 Tahun 2019. Di dalam Pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Ketika mengadakan perjanjian atau kontrak yang dibuat dengan melibatkan pihak asing, dalam Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa perjanjian yang disebutkan pada ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa asing. Sehingga, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dan perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut.

Kata perjanjian dalam Bahasa Indonesia merupakan kata yang mempunyai (salah satu) arti sebagai persetujuan (lisan atau tertulis) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebut dalam perjanjian itu.³⁾

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata, dalam pasal 1320 KUH Perdata berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian, diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Maka dalam suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi salah satu syarat objektif sahnya perjanjian yakni syarat kausa yang halal dalam Pasal 1320 **Burgerlijk Wetboek** (BW/Kitab Undang-

³⁾ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 401*

Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 1337 BW jo. Pasal 31 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Perpres No. 63 Tahun 2019. Mahkamah Agung sudah pernah mengadili kasus semacam itu. Sebut saja **Perkara No.1572 K/Pdt/2015** (PT Bangun Karya vs. Nine AM Ltd), **Perkara No.601 K/Pdt/2015** (PT. Bangun Karya vs. Nine AM Ltd), dan Perkara No.3395 K/Pdt/2019 (PT Jasa Angkasa Semesta vs. PT Gatari Air Service). Ketiganya secara konsisten menyatakan yang sama. Perjanjian yang salah satu pihaknya lembaga swasta Indonesia namun perjanjiannya hanya dibuat dalam bahasa asing—tidak disertai Bahasa Indonesia—maka batal demi hukum. Putusan-putusan tadi bernilai sebagai *landmark decision* karena yang pertama kali dijatuhkan terkait batalnya perjanjian yang dinilai melanggar UU No.24 Tahun 2009. Artinya, dapat digunakan sebagai referensi bagi hakim lain apabila mengadili perkara serupa.⁴⁾

Jadi latar belakang penulisan ini terkait “kepastian hukum penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris”, karena dalam era globalisasi, seperti transaksi bisnis dan hukum sering melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Banyak perjanjian atau kontrak yang mungkin awalnya disusun dalam bahasa asing dan kemudian harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memenuhi persyaratan hukum di Indonesia.

⁴⁾ Masalah Bahasa dalam SEMA No.3 Tahun 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-bahasa-dalam-sema-no3-tahun-2023-lt659f1c6ecf993/?page=all>. Di unduh tanggal 25 November 2024

Pada sisi yang lain bagaimana jika perjanjian atau kontrak yang dituangkan ke dalam akta Notaris yang didalamnya terlibat pihak asing atau badan hukum asing. Dalam akta Notaris selain wajib penggunaan bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan mengenai penafsiran terhadap bahasa yang dipergunakan dalam akta Notaris dan bahasa hukum yang dipergunakan untuk akta Notaris. Akta sebagai suatu komunikasi yang mengatur hak dan kewajiban para pihak atau para penghadap. Ketika sebuah akta (atau kontrak atau perjanjian) telah sempurna, artinya aspek formal dan materil telah dipenuhi, dan dijalankan sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak, maka terkadang dalam menimbulkan permasalahan, yang berkaitan dengan segala hal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan, misalnya mengenai kata atau kalimat atau istilah yang dipergunakan. Jika hal ini terjadi, maka terhadap akta tersebut dilakukan penafsiran atau interpretasi. Masalah penafsiran akta (perjanjian/kontrak) termasuk salah satu hal yang penting dalam setiap akta, baik pada saat pembuatan akta maupun pada waktu penerapannya dikemudian hari.⁵⁾

Perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dengan perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia harus memiliki makna yang sama satu sama lain. Harus pula dibuat pada waktu bersamaan ketika perjanjian itu ditandatangani para pihak. Apabila suatu perjanjian dibuat hanya dalam bahasa

⁵⁾ Habib Adjie, 2023, *Akta Notaris Wajib Dibuat Dalam Bahasa Indonesia*, Jurnal. <http://repository.narotama.ac.id/1405/41/Jurnal%20Nasional%202022.pdf>. Di unduh 23 November 2024

asing, tanpa disertai dengan terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia, maka perjanjian tersebut adalah “batal demi hukum”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang selanjutnya disebut SEMA No. 03 Tahun 2023. Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Sub 1 Perdata Umum menyatakan, “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam Bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak.

SEMA No. 03 Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dengan memastikan bahwa semua dokumen hukum yang berhubungan dengan notaris dipahami secara konsisten oleh semua pihak. Ketentuan ini berfungsi untuk menghindari potensi sengketa hukum yang dapat timbul dari perbedaan interpretasi akibat penggunaan bahasa asing. Standar internasional dan praktik terbaik dalam dokumen hukum, penyesuaian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 mengenai bahasa asing bertujuan untuk menyelaraskan praktik hukum Indonesia dengan praktek internasional sambil tetap mempertahankan kepatuhan terhadap hukum nasional.

Bahwa rumusan SEMA No. 3 Tahun 2023 sekadar memberikan alasan dan pintu masuk bagi pengadilan. Tujuannya mungkin untuk menolak gugatan

pembatalan perjanjian dengan alasan tidak ditemukan itikad tidak baik dalam pembuatan perjanjian yang hanya dengan bahasa asing. Adanya tekanan pelaku bisnis asing sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan di atas baik secara langsung maupun tidak langsung turut mendorong lahirnya rumusan SEMA No. 3 Tahun 2023. Dugaan ini rasanya cukup sulit untuk dinafikan. Sayangnya hal itu dilakukan dengan cara mengorbankan prinsip kedaulatan hukum Indonesia yang seharusnya dijaga dan ditegakkan oleh pengadilan.⁶⁾

Pasal 43 ayat (1) UUJN telah mewajibkan bahwa akta Notaris dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta notaris yang dibuat dalam bahasa asing dianggap batal demi hukum karena melanggar salah satu syarat objektif, yaitu sebab yang terlarang atau tidak adanya suatu sebab yang halal. Penggunaan kata wajib berarti jika tidak dilaksanakan akan ada sanksinya, tapi ternyata UUJN tidak mengatur sanksinya, artinya kewajiban tanpa sanksi jika dilanggar. Pada sisi yang lain bagaimana jika Kontrak atau perjanjian yang dituangkan ke dalam akta Notaris yang didalamnya terlibat pihak asing atau subjek hukum asing.

Dalam akta Notaris selain wajib penggunaan bahasa Indonesia, perlu juga diperhatikan mengenai penafsiran terhadap bahasa yang dipergunakan dalam akta Notaris dan bahasa hukum yang dipergunakan untuk akta Notaris. Perjanjian menggunakan penulisan dalam bahasa asing ini penting untuk memahami bagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berperan dalam

⁶⁾ Masalah Bahasa dalam SEMA No.3 Tahun 2023, *Ibid*

menyelaraskan praktik notaris dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UUJN sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan praktis dan internasional yang mungkin melibatkan bahasa asing. Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana kebijakan ini diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap praktik sehari-hari notaris dalam konteks transaksi internasional dan penggunaan bahasa asing. Yaitu: **“Kepastian Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Akta Notaris”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang diatas di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan hukum yakni :

- a. Apakah Akta Notaris Penggunaan bahasa asing (Terjemahan) sebagai sebagai akta otentik?
- b. Apa Tangung Jawab Notaris Membuat Akta bahasa asing (terjemahan) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. **Tujuan penulisan ini akan membuktikan SEMA No. 3 Tahun 2023 yaitu** dalam konteks implementasi UUJN, khususnya dalam hal pemakaian bahasa Indonesia dalam pembuatan akta atau perjanjian berbahasa asing menurut peraturan hukum positif Indonesia.
- b. Menilai bagaimana tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta terkait SEMA No. 3 Tahun 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan masukan yang teoretis dan sumbangan untuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta berguna dalam ilmu kenotariatan terutama dalam penggunaan bahasa yang tepat terhadap akta notaris.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dan bermanfaat bagi kaum praktisi, mahasiswa, khususnya notaris dalam kaitannya dengan tanggungjawab notaris terhadap akta yang dibuatnya secara khusus dalam penggunaan bahasa asing terkait SEMA No. 3 Tahun 2023.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian akan membandingkan apakah ada unsur-unsur persamaan dengan konteksnya penelitian ini, diantara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan:

No	Judul	Penulis	Diskripsi	Kesimpulan
1	Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Kontrak Asing di Indonesia	Oleh: Winda Yolandini, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2020	syarat penggunaan bahasa dalam hukum kontrak di Indonesia diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan merupakan syarat wajib bagi para pihak, baik	Beberapa ketentuan perundang-undangan tidak memberikan sanksi batal bagi suatu perjanjian yang dibuat di

		<p>Rumusan Masalah</p> <p>1. Apa filosofi dan pengaturan terkait dengan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia? 2. Apa akibat hukum dari kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia? 3. Bagaimana pengaturan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan kontrak asing yang seharusnya guna pengembangan ekonomi di Indonesia?</p>	<p>kontrak dalam bentuk akta notaris maupun di bawah tangan. Selain itu juga wajib memenuhi syarat sah kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Sedangkan syarat penggunaan bahasa dalam kontrak menurut CISG dan UNIDROIT tidak diatur secara eksplisit dan para pihak bebas menggunakan bahasa apa saja yang mendasarkan pada kebebasan berkontrak atau klausul pilihan bahasa dalam kontrak. Kedua, Kontrak internasional yang dibuat dalam bentuk akta autentik harus dibuat dalam bentuk dan prosedur yang telah ditetapkan dalam UUNJN-P, Pasal 38 dan 39 dan wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1)). Terkait dengan</p>	<p>hadapan seorang notaris dalam bahasa asing. 22 Selain itu adapun persoalan hukum yang timbul terkait perjanjian akibat dari aktivitas bisnis tersebut, diantaranya mengenai filosofi dan pengaturan terkait dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak asing di Indonesia dan perlu dilihat juga konsep pengaturan kedepan terhadap kewajiban</p>
--	--	--	---	--

			<p>penggunaan bahasa asing dalam kontrak internasional yang dibuat dalam akta autentik, sepanjang para pihak menghendaki, maka kontrak internasional tersebut dapat dibuat oleh notaris sesuai Pasal 43 ayat (3). Akta yang dibuat dalam bahasa asing tersebut, selanjutnya oleh notaris wajib diterjemahkan ke Bahasa Indonesia baik oleh penterjemah resmi, dan ditandatangani penghadap, notaris, saksi dan penterjemah resmi yang dinyatakan secara tegas pada akhir akta sesuai Pasal 44 ayat (3), (4), dan (5). Kontrak internasional yang dibuat dalam bentuk akta autentik yang hanya menggunakan bahasa asing saja tetap sah dan mengikat sebagai akta</p>	<p>penggunaan bahasa Indonesia guna pengembangan dalam bisnis</p>
--	--	--	---	---

			otentik, selama tidak ada sengketa dari para pihak.	
2	Prinsip Kepastian Hukum Akta Notaris yang Dibuat dalam Bahasa Asing	<p>Oleh : Christian Nugrahadi. O Mahasiswa Universtras Jember Fakultas Hukum Mangester Kenotarian 2019</p> <p>Rumusan Masalah</p> <p>1.5.1 Apa Ratio Legis pasal 43 UUJN yang membolehkan Akta Notaris di buat dalam Bahasa asing atas kehendak para pihak?</p> <p>1.5.2 Siapa yang memiliki otoritas minilai atau menafsirkan klausula akta yang dibuat</p>	Bahasa akta harus dapat menggambarkan bermacam-macam aktivitas para penghadap. Notaris harus dapat menjabarkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah terjadi, mengingat kesepakatan yang tercapai di antara para pihak merupakan salah satu unsur essentialia dari perjanjian. Pasal 43 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa “Akta Notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia”. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta sebagaimana ditentukan pada ayat (1) tersebut diperkuat oleh ayat (2) yang menentukan bahwa “Dalam hal	Ration Legis dari klusal pasal 43 ayat (3) UUJN yang membolehkan akta dibuat dalam Bahasa asing atas kehendak para pihak, merupakan esensi keperdataan yang harus akumodasikan dalam peraturan perundangan termasuk UUJN, meskipun dalam tataran praktis berpotensi menimbulkan permasalahan terkait pada

		<p>dalam Bahasa asing jika terjadi permasalahan hukum?</p> <p>1.5.3 Bagaimana pengaturan ke depan atas ketentuan Penggunaan Bahasa dalam pembuatan akta agar memberikan kepastian hukum para pihak?</p>	<p>penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Ayat ini mengandung arti bahwa akta tetap dibuat dalam bahasa Indonesia, namun karena penghadap tidak mengerti bahasa Indonesia sehingga tidak faham maksud isi akta, maka notaris berkewajiban menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut dengan bahasa yang dimengerti dan difahami oleh penghadap, tanpa merubah struktur akta.</p>	<p>saat penerjemahan.</p>
3	<p>Penggunaan Bahasa Asing Dalam</p>	<p>Oleh : Ridzky Anugerah Devata Brahmantia.</p>	<p>Ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang</p>	<p>Akta yang dibuat dihadapan notaris tidak dapat dibuat</p>

Akta Notaris	Fakultas Hukum Unoveritas Narotama Surabaya 2016 Rumusan Masalah	<p>1. Apakah Akta yang dibuat dihadapan notaris wajib dibuat menggunakan bahasa Indonesia guna memenuhi syarat formil akta autentik.?</p> <p>2. Apakah Jika akta notaris tidak dibuat menggunakan bahasa Indonesia maka akta tersebut terdegradasi</p>	<p>Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirasa secara substansi sangat berbeda dan secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dan peraturan lainnya tentang penggunaan bahasa akta autentik. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penggunaan bahasa pada akta notaris yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan yang penulis kaji yaitu yang pertama mengenai penggunaan bahasa dalam akta yang dibuat dihadapan notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,</p>	<p>menggunakan bahasa asing, karena merupakan akta autentik maka tetap harus menggunakan bahasa resmi akta autentik yaitu bahasa Indonesia sebagai syarat formil akta notaris, dan akta tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing, bukan berarti akta/ minuta akta dibuat dalam bahasa asing, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945 jo. Pasal 27 dan Pasal</p>
-----------------	---	--	---	--

		menjadi akta dibawah tangan?	Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan permasalahan yang kedua mengenai akibat hukum jika akta yang dibuat di hadapan notaris menggunakan bahasa asing. Tujuan yang ingin penulis capai yaitu untuk mengetahui apakah akta notaris dapat dibuat dengan bahasa asing dan bagaimana akibat hukumnya.	31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009, serta Penjelasan Umum Angka 8 UUJN-P dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUJN-P.
--	--	------------------------------	---	--

1.6 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan Pemaparan tentang penelitian ini, maka akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu :

1.6.1. Dasar Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Akta Notaris

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945): UUD 1945 mengatur bahwa bahasa Indonesia adalah

bahasa negara yang digunakan dalam semua urusan resmi negara, termasuk dokumen-dokumen hukum dan administrasi. Hal ini menjadi dasar hukum untuk mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam akta notaris.

- b. **Kitab Undan-Undang Hukum Perdata**, hal ini menyebabkan terkait sahnyanya suatu perjanjian dalam pembuatan akta notaris.
- c. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan**: Undang-Undang ini mengatur pemakaian bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pembuatan dokumen-dokumen resmi negara, termasuk akta notaris.
- d. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**: Undang-Undang ini mengatur tugas dan wewenang notaris, termasuk kewajiban notaris untuk membuat akta otentik dalam bahasa Indonesia, yang menjadi bagian penting dalam memberi kepastian hukum atas dokumen yang dibuat.
- e. **Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009**: Peraturan ini memperjelas implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mengatur lebih lanjut tentang pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen resmi, termasuk akta yang disusun oleh notaris.
- f. **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, yang selanjutnya disebut SEMA No. 03 Tahun 2023. Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Sub 1 Perdata Umum menyatakan, “Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak”.

1.6.2. Pengertian Bahasa Hukum dalam Konteks Penggunaan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia yang khusus dipakai dalam teori dan praktek hukum, di dalam bentuk aturan tidak tertulis dan aturan tertulis, di dalam hukum adat atau hukum perundangan, di dalam karya-karya tulis atau kepustakaan hukum, dan kesemua aspek yang menyangkut hukum yang bersifat khas hukum dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya, termasuk dalam ruang lingkup bahasa hukum Indonesia. Jadi bahasa hukum Indonesia adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang hukum, yang mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu Bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia (BPHN, 1974;106).⁷⁾

⁷⁾ Hilman Hadikusuma, Op, Cit, hlm. 2

Dalam Kepastian hukum mengacu pada perlindungan hak-hak individu dan masyarakat melalui sistem hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, kepastian hukum berarti bahwa dokumen yang dihasilkan oleh notaris, seperti akta, harus mudah dipahami, memiliki arti yang jelas, dan bebas dari interpretasi yang bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat.

UU Nomor 24 Tahun 2009 mengharuskan memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, karena bahasa yang baku dan jelas akan menghindari terjadinya keraguan atau interpretasi yang salah terhadap isi dari akta notaris. Penggunaan bahasa asing atau campuran dalam akta dapat mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan masalah hukum apabila terjadi sengketa atau perbedaan tafsiran.

Di dalam suatu kontrak perjanjian adalah wajib, sesuai yang tertuang di dalam UU No. 24 Tahun 2009 di dalam pasal 31 ayat (1) dan (2), di dalam dunia transaksi bisnis, suatu perusahaan yang berkembang akan berkemungkinan mendapatkan investor asing atau berkembang ke arah pasar internasional. Perjanjian yang terjadi melibatkan pihak asing sehingga proses terjadinya perjanjian akan dilakukan dengan bahasa asing atau bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional.

Kemudian, untuk mengadakan perjanjian yang melibatkan pihak asing, Pasal 31 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2009 menyebutkan bahwa nota

kesepahaman atau perjanjian yang disebutkan pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut atau bahasa Inggris. Sehingga, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa asing.

Bahasa asing yang terjemahan bahasa Indonesia untuk menyamakan arti dari bahasa tersebut. Bila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahan, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disepakati dalam perjanjian yaitu bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan norma Pasal 31 ayat (1) sudah sangat jelas, tegas, dan bersifat imperatif. Itu bisa terbaca dalam kata wajib terkait dengan perjanjian yang melibatkan para pihak.

1.6.3. Prinsip Umum dalam Pembuatan Akta Notaris

Prinsip kehati-hatian notaris dalam menjalankan kewenangannya diatur dalam UUJN. Prinsip ini mencakup akibat hukum yang akan terjadi jika notaris tidak melaksanakannya. Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya akan mempertanggung jawabkan perbuatannya. Prinsip umum dalam pembuatan akta notaris adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk selalu berhati-hati dan cermat dalam menjalankan tugasnya.

Akta otentik memiliki kekuatan hukum yang tinggi, yaitu sebagai alat bukti otentik. Agar akta tersebut sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan jelas hal ini sesuai dengan UUJN dalam pasal 43. Untuk menjamin kepastian hukum, akta notaris harus disusun secara terbuka dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat, baik itu para pihak. Penggunaan bahasa Indonesia merupakan langkah untuk memastikan bahwa setiap para pihak yang terlibat dalam perjanjian memahami isi akta tersebut.

1.6.4 Permasalahan Penggunaan Bahasa dalam Akta Notaris

Dalam Pemakaian Bahasa Asing dalam Akta Notaris, UUJN dan UU No. 24 Tahun 2009 mengharuskan pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen hukum, dalam praktiknya sering ditemukan pemakaian bahasa asing, terutama dalam akta yang melibatkan pihak asing didukung dengan adanya SEMA No. 03 Tahun 2023. Rumusan Hukum Kamar Perdata pada Sub 1 Perdata Umum menyatakan, Lembaga swasta Indonesia dan atau perseorangan Indonesia, yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam Bahasa asing yang tidak disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian, kecuali dapat dibuktikan bahwa ketiadaan terjemahan Bahasa Indonesia karena adanya iktikad tidak baik oleh salah satu pihak . Hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam hal interpretasi atau pengakuan

akta di Indonesia, bila ada para pihak yang tidak memahami bahasa tersebut.

Dalam upaya memastikan kepastian hukum dalam pembuatan akta notaris, peneliti membahas berbagai upaya untuk memastikan bahwa pemakaian bahasa Indonesia dalam akta notaris memiliki dasar yang kuat, baik dari segi teori hukum, peraturan perundang-undangan, maupun praktik di lapangan. Pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya konsistensi pemakaian bahasa Indonesia dalam dokumen notaris untuk menciptakan kepastian hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian studi normatif yuridis dengan menganalisis ketentuan hukum yang diatur pada UUJN dengan SEMA No. 3 Tahun 2023.

1.7.2 Pendekatan Masalah (Approach)

Penelitian tentang pengujian SEMA No 3 Tahun 2023 ini merupakan rumpun penelitian/kajian hukum (*jurisprudence*). Sebagai penelitian hukum normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.⁸⁾

1.7.3 Sumber Bahan Hukum (Legal Sources)

⁸⁾ Himawan Estu Bagijo, Op. Cit., Hal. 73

Bahan Hukum Primer : Sebagai suatu kegiatan penelitian hukum, maka bahan-bahan yang akan digunakan meliputi dua jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang keberadaannya atas dasar sebuah kewenangan (*authoritative*) seperti peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dalam bentuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum diluar bahan primer, seperti buku, artikel, makalah, jurnal dan hasil-hasil penelitian bidang hukum.

Bahan hukum primer yang bentuk perundang-undangan, antara lain :
Undang-Undang Dasar 1945

1.7.4 Aturan-aturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :⁹⁾

7.3.2.1. Kitab Undang-Undang Perdata.

7.3.2.2. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2014; tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

7.3.2.3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan.

7.3.2.4. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

7.3.2.5 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia

⁹⁾ Himawan Estu Bagijo, Op. Cit., Hal. 77

Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder terdiri dari : Buku, jurnal, internet.

1.7.4 Prodesur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Sesuai dengan penggunaan sebagian data primer dan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Selanjutnya dalam penelitian ini diperoleh melalui dua referensi utama yaitu :

- a. Referensi terdiri dari buku, jurnal, tesis, internet ; dan
- b. Referensi terdiri dari peraturan perundang-undangan.

1.7.5 Analis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu penulisan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan kemudian diklasifikasikan dengan bahan hukum yang terkait dan selanjutnya akan dirangkum untuk memudahkan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran dengan pola pikir deduktif yakni menganalisis bahan yang berawal dari pengetahuan hukum yaitu pokok permasalahan yang ada bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang diimplementasikan pada permasalahan yang ada

dikemukakan sehingga mampu memberikan jawaban dari permasalahan yang ada menjadi bersifat khusus.

Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya yang ada dalam peraturan perundangan maupun dari dalam pasal Undang-Undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih lengkap dengan menggunakan penafsiran secara otentik yaitu penafsiran secara pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam perundangundangan itu sendiri.

1.8 Sistematika Penulisan

Adanya sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai sistematika penulisan hukum ataupun untuk mempermudah pemahaman mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini. Penulis memberikan penjelasan secara garis besar dalam tesis ini, yaitu dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan.

Pada pendahuluan terdapat 8 sub bab, antara lain:

- Latar Belakang Masalah
- Rumusan Masalah
- Tujuan Penelitian
- Manfaat Penelitian
- Orisinalitas Penelitian

- Tinjauan Pustaka
- Metode Penilitan
- Sistematika Penulisan

BAB II PEMBAHASAN 1 : Pada bab ini akan membahas pembahasan

Rumusan Masalah 1 yang terdapat pada

Bab II, yaitu : Akta Notaris pegunaan

Basasa asing (Terjemahan) sebagai akta

otentik, terdapat beberapa sub, antara lain :

- Akta Notaris
- Penggunaan bahasa Indonesia dalam akta
- Penggunaan Bahasa asing dalam akta

BAB III PEMBAHASAN 2 : Pada bab ini akan pembahasan Rumusan

Masalah 2 yaitu pada Bab III, yaitu :

Tanggung jawab Notaris membuat akta

bahasa asing (Terjemahan), terdapat

beberapa sub, antara lain :

- Tanggung jawab penggunaan istilah bahasa asing
- Tagung jawab akta terjemahan Bahasa asing

BAB VI PENUTUP : Pada bab IV ini akan menguraikan,

beberapa sub, yaitu kesimpulan dan saran.